

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Brataatmaja, Heru Kasida. *Kamus Bahasa Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1994.
- Bunyamin, Mahmuddin. Hermanto, Agus. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Ghozali Abdul Rahman, Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman, Fiqih Munakahat, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu ,Surabaya, 1987.
- Kadir, Hatib Abdul. *Tangan Kuasa dalam Kelamin*, INSISTPress, Yogyakarta, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka ,Jakarta, 1989.
- Kansil. *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Kartono, Kartini.dan Gulo, Dali. *Kamus Psikologi*, Pionir Jaya, Bandung, 1987.
- Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Kartono,Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990.
- Lubis, M. Solly Lubis. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, PT. Softmedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Prakoso Djok, S.H., dan Murtika I Ketut, S.H., *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo, dan Safioedin Azis, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009.
- Saleh, K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia indonesia, Jakarta, 2000.
- Setiono. *Rule of Law Supremasi Hukum*. Surakarta. 2004.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXIX, Jakarta: PT. Intermedia, 2001.

- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- W. Friedman; Arifin, Muhamad; Nasir, Achmad Budiman; Saqib Suleman. *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Jakarta : Rajawali, 1990.
- Widagdo, Setiawan. *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, CV.AL-Hidayah, 1996.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

C. Jurnal

- Rahardjo, Satjipto. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. *Jurnal Masalah Hukum*.
- Rahman Hakim, Muhammad Haka. dan Ciptorukmi N, Anjar Sri. *Salah sangka dan penipuan* pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan, Volume. VII, No 1, *Jurnal Privat Law*, 2019.
- Yeni, Handayani. *Perkawinan Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum dan HAM*. *Jurnal RechtsVinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*. Oktober 2015.

D. Website

- Febrian , Raju Febrian. *“Festival Olahraga Gay di gelar di Nepal”*.
<https://dunia.tempo.co/read/435737/festival-olahraga-gay-digelar-di-nepal>. Diakses pada 27 November 2022, pukul 00:42.
- http://p2k.unkris.ac.id/eng/1-3065-2962/Gay_109316_unkris_p2k-unkris.html, *“Homoseksualitas”*. diakses pada 27 november 2022.
- Prihatini , Desti Ananda. *“Daftar Negara yang Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis”* <https://tirto.id/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sesama-jenis-ekhS>, Diakses pada 23 November 2022
- Sholeh Al-Munajjid Syekh Muhammad, *“Ringkasan Penting Tentang Rukun , Syarat Nikah dan syarat Wali”* <http://islamqa./info/ref/2127/>, Diakses pada 14 Februari 2023, 03:25
- Supriadi, Agust. *“Amerika, Negara ke-21 yang Legalkan Pernikahan Sesama Jenis”* <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150627020426->

- 134-62714/amerika-negara-ke-21- yang-legalkan-pernikahan-sesama-jenis, Diakses pada 23 November 2022
- Tobing, Letezia. S.H., M.Kn. *Hukum Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia*, 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perkawinan-sesama-jenis-lt50c9f71e463aa>, diakses pada 15 Februari 2023 pukul 22:11
- Wikipedia, LGBT, <https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT> diakses pada 27 Januari 2023, pukul 02:33
- Wikipedia, Transgender, Diakses Pada 27 Januari 2023, Pukul 02.35
- Tobing, Letezia S.H., M.Kn. dan Poerana, Sihar Aji S.H. *Dipaksa Menikah Padahal Tidak Cinta*, Hukum Online.com, 2013 , <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menikah-karena-terpaksa-ini-konsekuensi-hukumnya-lt51d250f2d7bb4>, 16 Februari 2023 pukul 23:52
- <https://aa-lawoffice.com/dasar-hukum-pembatalan-perkawinan/> , diakses pada 17 Februari 2023 pukul 00:38
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mancar Maju, 1990.
- Misbahuddin, Ahud. *Kewenangan Jaksa Untuk Mengajukan Pembatalan Perkawinan*. Mimbar Hukum: No. 39 Tahun IX, 1998.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.



=]



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No 275/SK/BAN-PT/Akred/S/2018
Jl. Sawo Manis No. 81, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 76/DK-FH/N/2022

Tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang	: a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa; b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi; c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
Mengingat	: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Nasional; 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
Memperhatikan	: Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Perdata tanggal 3 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 5 Oktober 2022.
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan Pertama	: Menunjuk Sdr. Albert Tanjung, S.H.,M.Kn. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
Kedua	: Mahasiswa yang akan menyusun skripsi Nama : Conny Levina Dwi Riani Nomor Pokok : 193300516081 Judul Skripsi "TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS WALI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1097/PDT.G/2020/PA.JT)"
Keempat	: Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kelima	: Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keenam	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal: 5 Oktober 2022
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Reksa Wibowo, S.H.,MS

Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth:
1. Koordinator PK Hukum Perdata ;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 278/SK/BAN-PT/Akred/15/1/2018

Jl. Sawo Manis Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp: (021) 78833074, 7806700, Fax: 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id> E-mail: hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Conny Levina Dwirianti
No. Pokok Mahasiswa : 193300416081
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN SESAMA JENIS SEBAGAI FAKTOR PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 540/pdt/g/2020/PA GM)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 4 Maret 2023
Waktu / Ruangan : 09.30 - 10.30/Peradilan Semu
Hasil Ujian* : *Lulus A (D.I.I.D)*
Dengan Catatan : *lihat catatan.*

Batas Waktunya : *5 hari* Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, *4 Maret 2023*

Penguji:

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Mahasiswa,

[Signature]
Surajiman S.H., M.,Hum

[Signature]
Adi Purnomo S., S.H., M.H.

[Signature]
Aben Tanjung, S.H., M.Kn.

[Signature]
Conny Levina Dwirianti

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

$80 + 80 + 83 = 243$
Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji

$$\frac{243}{3} = 81$$



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2018

Jl. Sawo Manilla Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN

Nama : Conny Levina Dwirianti

No. Pokok Mahasiswa : 193300416081

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN SESAMA JENIS SEBAGAI
FAKTOR PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi kasus Putusan
Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 540/pdt/g/2020/PA GM)

Uraian Perbaikan :

1. Penulisan daftar pustaka dan catatan kaki harus disesuaikan menurut buku pedoman penulisan skripsi.
2. Perbaiki kata, kalimat, dan spasi yang memuat kesalahan buku pedoman.
3. Gunakan Teori untuk menganalisis pada Bab IV.
4. Perhatikan penomoran Trap. Bab.


Jakarta, 4 Maret 2023

Penguji :

Ketua,

Anggota,

Anggota,


Surajiman S.H., M., Hum


Adi Purnomo S., S.H., M.H.


Albert Tanjung, S.H., M.Kn.

1

ORIGINALITY REPORT

18% SIMILARITY INDEX	18% INTERNET SOURCES	8% PUBLICATIONS	15% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.unej.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas Jember Student Paper	3%
3	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	3%
4	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	2%
5	repositori.usu.ac.id Internet Source	2%
6	www.lontar.ui.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uma.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	1%
9	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
10	www.scribd.com Internet Source	1%
11	Submitted to iGroup Student Paper	1%
12	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%

Exclude quotes: On
Exclude bibliography: On

Exclude matches: < 1%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM.

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh:

Kejaksaan Negeri Mataram yang berkedudukan di Jalan Dr. Sujono

Lingkar Selatanmataram, berdasarkan surat kuasa khusus kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor SK- 16/ N.2.10/Gp/06/2020, tanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor.91/SK. Pdt.2020/PA. GM tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Mukhlisin bin Kalamullah, umur 32 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gelogor Selatan, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok barat, memberikan kuasa kepada Djuliansyah Ramadhan, SH. dkk selaku penasehan hukum, beralamat di Lingkar Muslim Blok AA. 08 Trong Tawah Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 109/SK. Pdt.2020/PA. GM tanggal 09 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Mita Binti Firman, umur 26 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Pejarakan, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon

II;Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.





DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1Bah

wa berdasarkan pemberitaan dimedia online www.globallombok.co.id tertanggal 07 Juni 2020, Kejaksaan Negeri Mataram memperoleh informasi adanya perkawinan sesama jenis (laki-laki) antara TERMOHON I dan TERMOHON II yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.

2Bah

wa berdasarkan berkas administrasi Surat Permohonan Kehendak Nikah yang ditandatangani oleh TERMOHON II diketahui bahwa perkawinan antara TERMOHON I dengan TERMOHON II dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 M / 10 Syawal 1441 H bertempat di Mushola Dusun Gelogor Selatan, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor Akta Nikah : 0162/001/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020;

3Bah

wa berdasarkan pemberitaan media online dan berkas administrasi Surat Permohonan Kehendak Nikah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 02 Juni 2020 bertempat di Mushola Dusun Gelogor Selatan, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat telah terjadi perkawinan sesama jenis (laki-laki) dengan identitas pasangan yaitu pasangan laki-laki bernama MUHLISIN bin KALAMULLAH berusia 32 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun Gelogor Selatan, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat sedangkan pasangan yang mengakui sebagai wanita yang sebenarnya berjenis kelamin laki-laki bernama MITA binti FIRMAN berusia 26 tahun, agama Islam, beralamat di Lingkungan Pejarakan, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

4Bah

wa tugas dan wewenang Kejaksaan berdasarkan ketentuan Pasal 30

ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia,

Hal. 2 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.





Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa : *“Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah”*. Selanjutnya dalam Pasal 32 juga menyatakan bahwa *“Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.”*

5Bah

wa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan, yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa : *“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua (2) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, **Jaksa dan suami atau isteri.**”*

6Bah

wa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan melakukan fungsi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang menyatakan : *“ Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.”*

7Bah

wa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-

Hal. 3 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan *Penegakan hukum* adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat antara lain : pembatalan perkawinan, pembubaran perseroan terbatas (PT) dan pernyataan pailit.

8Bah

wa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antaraseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.

9Bah

wa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa : “Perkawinannya diizinkan bagi pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”.

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”.

11. Bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua (2) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, Jaksa dan suami atau isteri.”.

12. Bahwa Pemohon berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi diketahui adanya informasi terjadinya perkawinan sesama jenis antara





Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON I dan TERMOHON II dimana pada awalnya Kepala Lingkungan Pejarakan yang menjadi saksi pada perkawinan /pernikahan antara TEERMOHON I dan TERMOHON II belum mengetahui bahwa TERMOHON II selaku mempelai wanita adalah berjenis kelamin laki-laki namun setelah viral berita di berita online dan media social mengenai kasus perkawinan sesama jenis tersebut, Kepala Lingkungan Pejarakan meminta foto pada Kepala Desa Gelogor dan pada saat itu barulah Kepala Lingkungan Pejarakan mengetahui bahwa TERMOHON II nama yang sebenarnya bukan MITA melainkan bernama SUPRIYADI dengan jenis kelamin laki-laki.

13. Bahwa pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri awalnya tidak mengetahui dan tidak menduga bahwa TERMOHON II telah memalsukan dokumen dan baru mengetahui pada tanggal 8 Juni 2020 setelah viral berita media online di www.globallombok.co.id terkait adanya perkawinan sesama jenis.

14. Bahwa KUA Kecamatan Kediri pada saat melakukan pemeriksaan berkas/dokumen aministrasi kehendak kawin atas nama TERMOHON II tidak ada indikasi yang mencurigakan karena pelaksanaannya juga dihadiri pihak keluarga dari kedua belah pihak.

15. Bahwa perkawinan antara TERMOHON I dan TERMOHON II dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Mushola desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat yang disaksikan oleh Kepala Dusun Gelogor Selatan atas nama Hamdani, pihak KUA Kecamatan Kediri, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dari desa Gelogor.

16. Bahwa setelah perkawinan dilaksanakan kemudian warga sekitar desa Gelogor menginformasikan bahwa TERMOHON II adalah bukan berjenis kelamin wanita melainkan berjenis kelamin laki-laki yang bernama SUPRIYADI.

17. Bahwa pihak KUA Kecamatan Kediri telah mengeluarkan dan mencatatkan perkawinan / pernikahan antara TERMOHON I dan TERMOHON II pada register pencatatan perkawinan di kantor KUA kecamatan Kediri kabupaten Lombok Barat sebelumnya pihak KUA Kecamatan Kediri tidak mengetahui bahwa TERMOHON II bukan berjenis kelamin wanita sebagaimana data pada berkas administrasi kehendak kawin melainkan berjenis kelamin laki-laki.

Hal. 5 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena perkawinan antara TERMOHON I dan TERMOHON II merupakan perkawinan antara pria dengan pria (sesama jenis) sehingga bertentangan dengan undang-undang karena menyalahi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat maka dengan ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Giri

Menang untuk

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal perkawinan antara TERMOHON I dan TERMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2020 di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/001/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon, Termohon I diwakili kuasa hukumnya dan Termohon II masing-masing datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, oleh karena perkara ini adalah perkara pembatalan nikah, maka perkara A quo termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi atau tidak wajib mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara aquo adalah jenis perkara contentiuos yang proses penyelesaian perkara terkait dengan keabsahan perbuatan hukum dan legalitas hukum maka tidak layak untuk diselesaikan dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi;



Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon I telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Juli 2020 dengan tambahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 15 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, No. 540/Pdt.G/2020/PA.GM tanggal 15-06-2020, permohonan tersebut telah diterima oleh Termohon I melalui Juru Sita Pengadilan Agama Giri Menang, setelah Termohon I menelaah, permohonan mana yang di terima tersebut tidak dibubuhi tanda tangan oleh pemohon atau kuasanya sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan/permohonan, karena permohonan yang diajukan **tidak ditanda tangani oleh Pemohon atau Kuasanya.**

Bahwa **tanda tangan (handtekening)** dalam Surat Gugatan merupakan syarat formil sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 118 ayat (1) HIR, bahwa bentuk surat permohonan ditanda tangani oleh Penggugat atau kuasanya. Sehingga dengan tidak ditanda tangannya surat gugatan atau permohonan oleh penggugat atau pemohon maka suatu gugatan atau permohonan cacat formil.

Bahwa dalam penyusunan gugatan mengenai persyaratan gugatan yaitu **syarat formil** dan syarat materiil, sesuai dengan Pasal 8 nomor 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering), Apabila suatu gugatan mengandung **kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima.** Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal.51-67) menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagaiberikut :

- a. **Syarat Formil** : gugatan di daftarkan di Pengadilan sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, **ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya**, serta adanya identitas para pihak.
- b. **Syarat Materiil** : dasar gugatan atau dasar tuntutan (fundamentum patendi),,,,,dst.

Dr. H. Roihan A. Rasyid, SH., M.A dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Agama (hal.58) menjelaskan, Pasal 38 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang **permohonan pembatalan perkawinan**, walaupun disebutkan istilah “permohonan” tetapi



Pemohon harus disebut Penggugat dan Termohon harus disebut Tergugat sedangkan produk Pengadilan Agama harus putusan.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang kami uraikan pada bagian Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidakterpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.

1. Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2020 di Dusun Gelogor Selatan, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dihadapan Pejabat yang berwenang dalam hal ini KUA Kecamatan Kediri, Lomobok Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/001/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.

2. Bahwa sebagaimana pada poin 5 dan poin 11 permohonan pemohon yang menguraikan tentang kewenangan pemohon untuk mengajukan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan : Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua (2) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, Jaksa dan suami atau isteri.

Alasan ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, dimana Perkawinan

yang dilangsungkan oleh Termohon I dan Termohon II dilakukan

dihadapan Pejabat yang berwenang, wali nikah yang sah dan dihadiri oleh

2 orang saksi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri

dan terbit Akta Nikah Nomor : 0162/001/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.

3. Bahwa Termohon I, setuju dan menginginkan terjadinya pembatalan perkawinan yang telah terjadi, akan tetapi Termohon I **meminta penundaan** pembatalan perkawinan yang dilakukan, dengan alasan setelah laporan dugaan tindak pidana menyangkut penipuan dan pemalsuan surat/dokumen tentang pernikahan sampai terbitnya Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kediri yang telah dilaporkan oleh Termohon I ke pihak Aparat Penegak Hukum, dan memperoleh putusan, dan atas dasar itulah Permohonan pembatalan perkawinan diajukan.

4. Bahwa Termohon I hanya meminta agar permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan pemohon untuk **ditunda**, mengingat laporan dugaan tindak pidana

Hal. 8 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan perkawinan Termohon I sedang di proses oleh Aparat Penegak Hukum dan Pemohon mengetahui hal tersebut, karena Termohon I adake kwatiran apabila pembatalan yang dimohonkan ini berjalan dan dikabulkan, maka laporan dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Termohon I menjadi sia-sia. Dan Termohon I sebagai warga negara yang juga mempunyai hak untuk mendapat keadilan atas kerugian yang dialami baik materiil maupun moril.

5. Bahwa menanggapi permohonan pemohon poin 12, 13, 14 dan poin 17, Termohon I telah melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk memproses dan menindaklanjuti laporan Termohon I dan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada Aparat Penegak Hukum, untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Jawaban Tambahan secara Lisan

6. Bahwa pada saat berkenalan Termohon I telah menanyakan kepada Termohon II mengenai kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya dan Termohon II menyatakan Kedua orang tuanya sudah tidak ada dan hanya mempunyai seorang saudara yang tinggal di Sumbawa Menurut Termohon I selama bertemu dengan Termohon II selalu Termohon II pakai cadar Termohon I telah menanyakan kepada Termohon II tentang payudaranya yang tidak kelihatan seperti wanita biasanya dan Termohon II menjelaskan kepada Termohon I, bahwa payudaranya akan muncul seperti wanita lainnya setelah melahirkan Menurut keterangan Termohon I, bahwa Termohon II jarang sekali berbicara hanya sering menanggapi pembicaraan Termohon I dengan isyarat saja, Termohon I pernah ingin ke rumah Termohon II akan tetapi Termohon II melarangnya sehingga sampai dengan menikah Termohon I tidak pernah ke rumah Termohon II, menurut keterangan Termohon I bahwa Termohon II mengajukan syarat kepada Termohon I yaitu lampu harus dimatikan dan tangan Termohon I harus diletakkan bagian belakang badan, dan tidak boleh memegang tubuh Termohon II karena Termohon II mengalami sakit leher perut dan kemaluan akibat dari kecelakaan sehingga pada malam pertama Termohon II selalu pegang perut dan kemaluannya supaya tidak disentuh Termohon I rencananya akan Ta'arruf kepada Termohon dan rencana ini sudah diungkapkan kepada Kadus Gelogor, akan tetapi Termohon II menolak untuk dilakukan ta'aruf;

Hal. 9 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Termohon I mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi termohon I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam

Pokok Perkara

1. Mengabulkan alasan dan jawaban Termohon I untuk seluruhnya.
2. Menunda atau menangguhkan pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon sampai adanya putusan Pengadilan terhadap laporan tindak pidana yang telah dilaporkan oleh Termohon I yang berkaitan dengan Penipuan dan Pemalsuan surat/dokumen perkawinan.
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon II telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Nama saya yang sebenarnya adalah Supriadi bin Arsyad, lahir 28 Maret 1995 sedangkan di KTP tercantum saya lahir tahun 1994 Sejak saya menikah dengan Termohon I, Mita itu teman saya yang secara kebetulan alamatnya sama dengan alamat saya. Saudaranya Mita pernah minta tolong kepada saya untuk mengurus Mita administrasi di DUK CAPIL sehingga saudara Mita itu mengirimkan identitas dan berkas Mita melalui WA kepada saya, namun Mita tidak pernah datang sehingga tidak jadi mengurus ke DUK CAPIL, Saya kenal dengan Termohon I sejak 5 (bulan) lalu dilanggan jahitan pakaian, Saya menggunakan nama Supriadi sesuai dengan nama saya yang asli, Saya sering bertemu Termohon II di rumahnya di Dusun Gelogor Selatan, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dan saya melihat orang tua Termohon I dalam keadaan sakit dan tidak ada yang mengurusnya karena saudara Termohon I sibuk sendiri dengan pekerjaannya sehingga saya sering ke rumah Termohon I karena iba dan ingin berbakti kepada kedua orang tua Termohon I karena selama ini saya tinggal sendiri di rumah tanpa ayah dan ibu, karena ibu sudah meninggal dan ayah telah menikah dengan perempuan lain dan tinggal bersama di rumah isteri barunya, Saya 7 (tujuh) orang bersaudara dan saya anak ke enam, akan tetapi saya tinggal sendiri di rumah orangtua, Termohon I tidak pernah datang ke rumah saya, Pertama kalinya saya pergi ke rumah Termohon I pada hari ketiga setelah perkenalan, Saya berpakaian seperti





layaknya perempuan dengan memakai jilbab dan setelah saya sampai di rumah Termohon I saya sering buka jilbab dan Termohon I melihat keadaan saya adalah seorang laki-laki, Hubungan saya dengan Termohon II sudah dekat sekali sehingga Termohon I telah melakukan sodomi 3 kali sebelum menikah dan sekali setelah menikah, Caranya Termohon I menggunakan handbody dan shampo pada penisnyalalu memasukkannya ke dubur saya Termohon I pernah juga memasukkan tangannya ke dubur saya, Saya sudah menanyakannya kepada Termohon I bahkanmenasihati agar jangan lagi berbuat seperti itu akan tetapi Termohon I diam saja, Saya pernah menjadi korban sodomi 2 (dua) kali ketika saya masih sekolah di SD yang dilakukan oleh laki-laki yang berbeda, sejak saat itu kadang-kadang muncul nafsu saya untuk berhubungan dengan laki-laki dalam waktu yang tidak terlalu lama, Saya pernah berpacaran dengan seorang wanita akan tetapi sudah lama putus, Saya menikah dengan Termohon II pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, Saya diajak menikah oleh Termohon I dan apabila saya menolak untuk menikah, Termohon I mengancam akan membunuh saya dan apabila Termohon I tidak dapatmembunuh saya, Termohon I akan bunuh diri, pernikahan saya dengan Termohon I tercatat di KUA Kecamatan Kediri, karena saya pernah diajak oleh Termohon I dan bersama dengan Kaling mendaftarkan pernikahan ke kantor KUA Kecamatan Kediri, Saya ditanya oleh Kepala KUA Kecamatan Kediri akan tetapi yang menjawab Termohon I dan Termohon I sudah mempersiapkan semua adminstrasi pernikahan, Termohon I pernah meminta KTP saya dan saya kirimkan KTPnya Mita melalui WAnya Termohon I dan kebetulan KTP Mita itu sama alamatnya dengan saya sehingga digunakan oleh Termohon I untuk mengurus pernikahan sehingga nama saya Mita binti Firman, Saya ditanya oleh kepala KUA Kediri tapi yang menjawab Termohon II bahwa ayah Mita sudah meninggal dan tidak mempunyai keluarga lagi, Kepala KUA Kecamatan Kediri hadir pada saat ijab qobul Ijab Qobul dilaksanakan diMusholla dan saya tidak tahu yang menjadi wali nikah saya, Saya melihat Kepala KUA Kecamatan Kediri, Kaling dan Termohon I serta banyak orang yang hadir akantetapi saya tidak mengenalnyaKeluarga saya tidak ada yang tahu saya menikah dengan Termohon II sehingga tidak ada yang hadir pada saat ijab Qobul, Keluarga saya tahu setelah viral di medsos dan ayah saya pernah menemui saya di rumah tahanan dan ia berkata kepada saya, kenapa sem...

ini bisa terjadi, Saya melihat ada Kutipan buku Nikah, akan tetapi saya tidak tahu nomornya, Setelah menikah

Hal. 11 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.





pernah sekali saya berhubungan dengan Termohon I dengan cara penis

Termohon Idimasukkan ke dalam dubur saya, Masyarakat tahu dari gerak gerik saya sehingga viral di Medsos dan Saya tidak berkebaratan karena perbuatan saya tersebut keliru;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta nikah Nomor 0162/001/VI/2020, tanggal 02 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Daftar pemeriksaan nikah model N1 Nomor : 0158/04/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh H. Muhaemin, SS.M.Pd.yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0162/001/VI/2020, aslinya dikeluarkan tanggal 12-06-2020 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, telah dileges di Kantor Pos dan Giro Mataram dengan materai cukup yang telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya dan selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3
4. Fotokopi surat pernyataan kebenaran data diri calon pengantin tanggal 22 Mei 2020 yang dibuat oleh H. Muhaemin, SS.M.Pd.yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.4.
5. Fotokopi surat pengumuman kehendak nikah model NC atas nama Muhlisin dan Mita tertanggal 29 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi surat pengantar perkawinan model N1 nomor : 38/RIRKK/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 dari pihak Mitayang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.6

Hal. 12 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi surat permohonan kehendak perkawinan model N2 dari pihak Mitayang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.7;
8. Surat persetujuan mempelai model N3 atas nama Muhlisin dan MITA yang ditanda tangani oleh MUHLISIN dan MITA dari pihak MITA.yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.8
9. Surat izin orang tua model N4 dari pihak MITA.yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.;
10. Surat rekomendasi perkawinan dari KUA Ampenan nomor : B-312/KUA.18.07.02/PW.01/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 model N7 dari pihak MITA yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.10;
11. Surat pengantar perkawinan model N1 Nomor : 32/Pem/V/2020 dari pihak MUHLISIN yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.11;
12. Surat permohonan kehendak perkawinan model N2 dari pihak MUHLISIN yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.12;
13. Surat persetujuan mempelai model N3 atas nama MUHLISIN dan MITA yang ditanda tangani oleh MUHLISIN dan MITA dari pihak MUHLISIN yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.13.
14. Surat izin orang tua model N4 dari pihak MUHLISIN yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon

Hal. 13 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.14

15. Surat keterangan wali nikah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Pejarakan Karya nomor : 01/LKL/RIR/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.15

16. Surat pernyataan protocol covid 19 tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat oleh MUHLISIN dan MITA yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.16;

17. Surat keterangan pemeriksaan Kesehatan dari UPT BLUD Puskesmas Kediri nomor : 078/PKDR/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 atas nama MUHLISIN dan MITA yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.17;

18. Fotokopi surat dispensasi nikah dari Camat Kediri nomor : 52/kesos/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 atas nama MUHLISIN dan MITA yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.18;

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Mataram NIK 5271010703020001 atas nama MITA yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.19;

20. Fotokopi ijazah Madrasah Tsanawiyah No Mts.04/ 19.07/ PP.01.1/ 0104/ 2010 tanggal 07 Mei 2010 atas nama MITA yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.20

21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5271010503086468 atas nama Kepala Keluarga SUNARDI yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.21;

Hal. 14 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lombok Barat NIK 9201020107900142 atas nama MUHLISIN yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.22;

23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lombok Barat NIK 5201020107600097 atas nama KALAM tanggal 02 Oktober 2012 yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.23;

24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lombok Barat NIK 5201024502690001 atas nama HIKMAH tanggal 08 November 2012 yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.24

25. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5201020503089413 tanggal 29 April 2014 nama Kepala Keluarga KALAM yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.25;

26. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : MA.011/17.01/PP.01.1/ 0006/2007 tanggal 16 Juni 2007 atas nama MUHLISIN yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.26

27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lombok Barat NIK 5201021209780002 tanggal 20 Oktober 2012 an. Hamdani selaku saksi 1 pada pemeriksaan verbal calon pengantin Muhlisin dan Mitayang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.27;

28. Form pemeriksaan verbal calon pengantin KUA Kec. Kediri dengan saksi HAMDANI dan ARIA yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.28;

Hal. 15 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat Pengadilan Negeri Mataram nomor : W25-U1/2676/HK.03/6/2020 tertanggal 17 Juni 2020 perihal Surat Permohonan Keterangan Perubahan Kelamin yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.29;

30. Surat pernyataan tertanggal 16 Juni 2020 yang dibuat oleh Arsat (orang tua dari Supriadi alias Adi yang menjadi mempelai wanita dengan nama MITA) yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.30;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 ----- H.

Muhaemin, SS.M.Pd bin H. Muhammad Munir, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Strata 1, tempat kediaman Dusun Terep RT/RW.002/000, Desa Bug-Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten LombokUtara;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Kuasa Pemohon dan Termohon I bernama Muhlisin serta Termohon II bernama Mita tidak mempunyai hubungan apa apa dengan Termohon I dan Termohon II karena saya selaku Penghulu dan KepalaKUA Kecamatan Kediri.
- Bahwa saksi tahu Termohon I dan Termohon II pernah datang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dan pernikahan Termohon I dan Termohon sudah terdaftar di KUA Kecamatan Kediri Nomor 0162/001/VI/2020, tanggal 12-06-2020;
- Bahwa Prosedur pernikahan di KUA Kecamatan Kediri sama saja dengan KUA Kecamatan Lainnya yaitu Calon suami isteri membawa dan melengkapi persyaratan berupa N1 s/d N7 dan setelah semuanya lengkap lalu persyaratan tersebut diserahkan ke Operator untuk diinput dan setelah itu mendapat Acc/ persetujuan dari Kepala KUA Kecamatan

Hal. 16 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon I dan Termohon II telah datang mendaftarkan pernikahannya telah sesuai dengan tatacara yang telah ditetapkan dan saksi tidak tahu bahwa dokumen yang diserahkan oleh Termohon II tersebut bukan milik dari Termohon II karena selama ini di KUA Kecamatan Kediri pemalsuan dokumen seperti itu tidak pernah ada;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II datang ke KUA Kecamatan Kediri ditemani oleh Kepala Dusun Gelogor Selatan, Kecamatan Kediri, Termohon I dan Termohon II sudah membawa dokumen NI s/d N7 dengan lengkap lalu di proses oleh Operator dan selanjutnya karena tidak ada masalah maka saksi menyetujui pernikahan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa Identitas Termohon I bernama Muhlisin, status Jejaka dan Termohon II bernama Mita berstatus Perawan Status wali nikah wali Hakim sebab wali Putung bernama H.Muhaemin SS.M.Pd dan Saksi tidak melakukan sinkronisasi identitas Termohon I dan Termohon II Ke Dukcapil Kabupaten Lombok Barat karena SOP tidak menentukan seperti itu;
- Bahwa penetapan wali hakim Dasarnya surat keterangan wali nikah yang dibuat oleh Kepala Lingkungan Pejarakan dan mengetahui Lurah Pejarakan bahwa Termohon II ayahnya bernama firman sudah meninggal dunia dan Termohon II tidak mempunyai wali nasab seorangpun dan menurut ketentuan, Termohon II yang tidak mempunyai keluarga sebagai wali nikah, maka Kepala KUA Kecamatan Kediri dapat bertindak langsung sebagai Wali Hakim Termohon II dan Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) di KUA Kecamatan Kediri Kepala KUA Kecamatan dapat bertindak langsung sebagai wali Hakim terhadap Termohon II dengan tidak mengajukan permohonan Penetapan Wali Hakim ke Pengadilan Agama
- Bahwa setiap pendaftaran pernikahan harus di umumkan dan sepuluh hari sejak pengumuman itu baru pernikahannya di laksanakan dan pernikahan bisa dilaksanakan sebelum 10 (sepuluh) hari dari Pengumuman apabila pernikahan tersebut mendapat dispensasi dari Camat tempat KUA beradadan tujuannya agar masyarakat mengetahui pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pada waktu Termohon I dan Termohon II datang di KUA Kecamatan saksi langsung menanyakan kepada Termohon II mengenai status dan keluarganya akan tetapi yang memberi jawaban hanya Termohon I, bahwa

Hal. 17 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.



Termohon II adalah seorang perempuan yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keluarga lagi;

- Bahwa Termohon II berpenampilan seperti seorang perempuan memakai jilbab dan cadar yang kelihatan hanya mata saja dan saksi tidak mempunyai rasa curiga sama sekali karena penampilan Termohon II sangat meyakinkan saksi, saksi mengetahui perkawinan Termohon I dengan Termohon II adalah perkawinan yang sejenis pada hari Jum'at atau tiga hari setelah Termohon I dan Termohon II menikah setelah ada ribut-ribut di Desa gelogor selatan mengenai mita adalah seorang laki-laki bernama Supriadi dan Tindakan saksi pada hari Sabtu saksi pergi bertemu dengan Kepala Dusun Gelogor Selatan dan Kepala Desa Gelogor Selatan untuk memastikan informasi perkawinan sejenis tersebut dan ternyata benar adanya, Saksi dan Kepala Dusun gelogor Selatan minta kepada Termohon I menghubungi Termohon II agar bertemu dengan Kepala Dusun Gelogor Selatan dan Kepala Lingkungan Pejarakan di Gerbang Ampenan. kemudian Termohon I menghubungi Termohon II dan Termohon II ditemukan sedang di Senggigi kemudian dijemput dan langsung dibawa ke Polsek Kediri dan kemudian diserahkan Polres Lombok Barat, Saksi sudah berencana untuk mengajukan pembatalan pernikahan Termohon I dan Termohon II ke Pengadilan Agama, akan tetapi dari Kejaksaan Negeri Mataram menemui saksi dan memberitahu bahwa Kejaksaan negeri Mataram yang akan mengajukan pembatalan nikah tersebut sehingga saksi mengurungkan diri untuk mengajukannya;

- Bahwa saksi tahu pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020 yang dilaksanakan di Mushola Gelogor Selatan, Wali nikah Termohon II adalah wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri yaitu saksi sendiri, saksi nikahnya yaitu Kadus Gelogor Selatan yang bernama Hamdani dan Kepala Lingkungan Pejarakan yang saksi lupa namanya Maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai, Keluarga Termohon I, masyarakat Gelogor Selatan serta para tuanguru setempat banyak yang hadir sedangkan keluarga Termohon II tidak ada yang hadir pada saat ijab qobul, Kutipan Akta nikah diserahkan kepada Termohon I dan Termohon II Sesaat setelah ijab qobul dilaksanakan, saksi tidak menanyakan kesediaan Termohon II menikah dengan



Termohon I sesaat sebelum ijab qobul dan tidak menanyakannya kepada Termohon II tentang persetujuannya menikah dengan Termohon I sebelum ijabqobul dilaksanakan dan menurut ketentuan Kepala KUA Kecamatan harus menanyakan persetujuan mempelai perempuan menikah dengan calon suaminya sesaat sebelum menikah dan Pada waktu ijab qobul antara wali Termohon II dengan Termohon I tidak ada orang yang berkeberatan

2 ----- **Ha**

mdani bin H.Sahwan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Gelogor Selatan, pendikan Strata 1, tempat kediaman Dusun Gelogor Selatan, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenaldengan Termohon I bernama Muhlisin berasal dari Gelogor Selatan dan Termohon II bernama Mita yang berasal dari Lingkungan Pejarakan, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon I dan Termohon II karena saksi selaku Kepala Dusun Gelogor Selatan;
- Bahwa saksi terlibat dalam pengurusan pernikahan Termohon I dan Termohon II karena Termohon I adalah warga saya sedangkan saya Kepala Dusun Gelogor Selatan Awalnya Termohon I datang ke rumah saya dan melaporkan akan menikah dengan seorang perempuan bernama MITA berasal dari Lingkungan Pejarakan dengan membawa berkas syarat -syarat administrasi pernikahan;
- Bahwa Termohon I membawa syarat-syarat administrasi Kepunyaan Termohon I dan Termohon II dengan lengkap berupa Fotokopi KTP, KK, akta Kelahiran dan Ijazah, saya melakukan pencocokkan KTP, KK, akta Kelahiran dan Ijazah kepunyaan Termohon II akan tetapi menurut penjelasan Termohon I semuanya aslinya sudah tidak ada karena gempa dan dari penjelasan Termohon I, bahwa KTP, KK, akta Kelahiran dan Ijazah Termohon II diambil dari WA yang disimpan pada HP Termohon II, Tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya semuanya sama sedangkan MITA numpang Kartu Keluarga saja. sedangkan nama orang tua di KK tersebut saksi lupa, pada waktu sore hari itu juga pergi ke rumah Termohon I untuk menemui Termohon II dan disana

Hal. 19 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertemu dengan Termohon II dengan berpenampilan berpakaian wanita dan bercadar hanya kelihatan matanya saja, saksi menanyakan tentang asli KTP, KK, Akta Kelahirannya dan ijazahnya dan Termohon II memberi jawaban dengan suara yang sangat kecil sekali seperti suara perempuan yang menyatakan asli semua surat itu sudah tidak ada karena akibat gempa dan kedua orangtuanya sudah meninggal dunia dan Termohon II mempunyai seorang saudara perempuan yang berada di Sumbawa akan tetapi sudah tidak bisa di hubungi lagi, saksi tahu dari keterangan Termohon II yang menyatakan suaranya kecil karena pita suara baru-baru saja selesai dioperasi

- Bahwa setelah mendengar penjelasan Termohon II lalu saya menelpon Kepala Lingkungan Pejarakan untuk melaporkan ada warganya yang akan menikah bernama Mita agar memenuhi persyaratan administrasi perkawinannya dan tidak ada masalah sehingga Kepala Lingkungan Pejarakan mengirim persyaratan administrasi Termohon II secara lengkap, Selanjutnya saksi bersama dengan Termohon I dan Termohon II pergi ke KUA Kecamatan Kediri untuk mendaftarkan pernikahan tersebut dan disana saya diterima oleh Kepala Kecamatan Kediri bernama Muhaemin, Kepala KUA Kecamatan Kediri meneliti syarat-syarat tersebut dan menanyakan tentang keluarga dan wali Termohon II akan tetapi dalam syarat-syarat administrasi pernikahan tersebut telah dinyatakan lengkap sehingga disetujui untuk didaftar namun Saksi tidak melakukan pencocokkan data Termohon II melalui online karena data Termohon II sudah lengkap;

- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah bersama dengan para tokoh agama, para tuan guru dan ada juga saksi lihat orang luar, Wali Nikah Termohon II adalah wali Hakim yaitu Kepala KUA Kecamatan Kediri dan maskawinnya berupa air zam-zam dan uang sejumlah Rp. 500.000,- Tidak ada acara sasak Lombok berupa nyongkolan dilaksanakan dalam perkawinan tersebut

- Bahwa Saksi tahu setelah 2 (dua) hari pernikahan karena ditelpon oleh warga Gelogor selatan yang memberitahu saksi bahwa Termohon II bukan seorang perempuan akan tetapi seorang laki-laki, Pada mulanya saksi tidak percaya sehingga saksi menanyakannya kepada Termohon I dan menelpon Kepala Lingkungan Pejarakan tentang jenis kelamin Termohon II adalah seorang laki-laki, Pada mulanya Termohon II dan Kepala Lingkungan Pejarakan tidak

Hal. 20 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya sehingga kami sepakat untuk mencari Termohon II yang sudah pergi dari rumah Termohon I dan Termohon II ditemukan dan digerebek di Senggigioleh warga Lingkungan Pejarakan dan warga Gelogor Selatan lalu dibawa ke Polsek Kediri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Termohon I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Permohonan Pembatalan perkawinan antara Muhlisin bin Kalamullah dan Mita binti Firman Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Gm. tanggal 15 Juni 2020, aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T1.1;
2. Fotokopi surat Pengaduan ke Polda NTB, tanggal 15 Juni 2020 aslinya dibuat Kuasa Pelapor, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T1.2;**
3. Fotokopi Foto pernikahan Muhlisin, wali Hakim dan Mita serta masyarakat yang hadir telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda T1.3**

Bahwa disamping surat-surat tersebut, Termohon I juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **H. Muhammad Kaskian bin H. Achmad Tanwir**, lahir 11 April 1977, agama Islam, **pekerjaan** Wiraswasta, pendidikan SLTA. tempat kediaman Jl. Lestari No. 74 B. Pejarakan, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Termohon II menikah dengan Termohon I yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Nama ayah Termohon II adalah Firman, saksi diberitahu oleh Kadus Gelogor Selatan melalui Telephon, saksi ditelephon oleh Kepala Dusun Gelogor Selatan sebelum Termohon II menikah yang memberitahukan saksi bahwa ada warga lingkungan Pejarakan bernama Mita akan menikah dengan Muhlisin warga Dusun Gelogor Selatan, tujuan Kepala Dusun Gelogor Selatan menelphon saksi karena saksi selaku kepala Lingkungan Pejarakan sedangkan Mita beralamat di Lingkungan Pejarakan, saksi menjadi Kepala Dusun Pejarakan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini saksi masih menjabat, pada waktu itu Kepala Dusun Gelogor Selatan mengatakan bahwa ada warga lingkungan Pejarakan bernama Mita yang akan





Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Muhlisin warga Dusun Gelogor Selatan sedangkan Mita keduaorang tuanya sudah meninggal dunia sehingga hidup sebatangkara sedangkanseorang saudara perempuannya ada di Sumbawa;

- Bahwa Kepala Dusun Gelogor selatan meminta saya mengurus N1 dan surat keterangan bahwa Mita yang berasal dari Lingkungan Pejarakan tidak mempunyai keluarga dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dan tindakan saksi meminta kepada Kepala Dusun Gelogor Selatan mengirimkan data identitas Termohon II kemudian Kepala Dusun Gelogor Selatan mengirimkan Fotokopi KTP dan Ijazah atas nama Mita melalui WA;

- Bahwa saksi melakukan pengecekan ke alamat Mita tersebut dan disana saksi bertemu dengan Sunardi akan tetapi Sunardi mengatakan sudah lama tidak bertemu dengan Mita sehingga tidak tahu keberadaannya, selanjutnya saksi juga menanyakan kepada isteri saksi selaku kader KB di Kelurahan tentang Mita akan tetapi isteri saksi juga tidak tahu;

- Bahwa saksi melanjutkan mengurus N1 dan Surat keterangan tersebut sampai selesai karena KUA Kediri meminta agar saksi segera menyelesaikannya;

- Bahwa masalah terkait dengan NIK Termohon II pada tanggal 27 Mei 2020 Kepala Dusun Gelogor Selatan menelpon agar saksi menferivikasi NIK tersebut dan Pada tanggal 28 Mei 2020 saksi menuntaskan pengurusan N1 dan Surat Keterangan Termohon II tidak mempunyai wali nikah;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon II sampai ia menikah dengan Termohon I;

- Bahwa saksi tidak merasa curiga KTP dan Ijazah tersebut bukan milik Termohon II, hanya saja saksi minta kepada Kepala Dusun Gelogor Selatan Verifikasi ulang atas NIK yang keliru tersebut dengan membawa Termohon II ke DUK Capil Mataram akan tetapi tidak terlaksana;

- Bahwa Pada tahun 2019 saksi pernah bertemu dengan Mita yang asli di Kantor DUK Capil. Pada saat itu saksi melihat Mita pakai Jilbab yang sedang mengurus verifikasi NIKnya yang keliru akan tetapi saksi tidak sempat berbicara dengannya dan karena saksi pernah bertemu dengan Mita asli maka anggapan saksi Termohon II tersebut adalah Mita yang asli;

Hal. 22 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu saksi di Telephone oleh Kepala Dusun Gelogor Selatan yang memberitahukan saksi bahwa Termohon II adalah laki-laki dan akan melakukan penggerbakan di Senggigi;
- Bahwa saksi dengan Kepala Dusun Gelogor Selatan dengan teman-teman lima orang pergi ke Senggigi untuk melakukan penggerbakan di Pantai Hotel Beach Senggigi kami menemukan Termohon I dan Termohon II sedang berduaan dan seketika itu juga saya menyuruh Termohon II membuka jilbabnya dan ternyata benar Termohon II adalah seorang laki-laki;
- Bahwa saksi mengenalnya, ia bernama Supriadi yang lima bersaudara dan ayahnya bernama Arsad tinggal di Lingkungan Pejarakan, namun Supriadi tersebut jarang berada di rumah dan ia lebih sering pergi Lombok Utara;
- Bahwa yang berhak melakukan verifikasi dokumen pernikahan Termohon II adalah saksi sendiri baru setelah itu Kepala Dusun Gelogor Selatan dan Saksi hadir pada saat pernikahan Termohon II dengan Termohon I di Musholla,
- Bahwa Pada tahun 2019 Mita pernah mengurusnya akan tetapi tidak sampai tuntas sehingga NIKnya tetap keliru sampai Mita tidak bisa menikah;
- Bahwa Termohon II adalah seorang laki-laki bukan seorang perempuan, dan saksi menemukannya di pantai Hotel Beach Senggigi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon I menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup sedangkan Termohon II menyatakan mencukupkan pembuktian Termohon I ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon I mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 08 Oktober 2020 yang pada pokoknya Kuasa Hukum Pemohon tetap pada dalil permohonan dan Kuasa Hukum Termohon I tetap pada jawaban sedangkan Termohon II tidak hadir di persidangan dan untuk selengkapnya telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Hal. 23 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon I/Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi secara tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban tertulisnya Termohon I telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan terhadap pokok permohonan Pemohon Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulumenagai eksepsi Termohon I tersebut;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Termohon I berkenaan dengan sifatnyapedoman yang jelas bahwa eksepsi yang bersifat prosesuil tersebut tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan permohonan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan pemeriksaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terdapat eksepsi yang disampaikan Termohon I yakni surat permohonan cacat formil karena permohonan yang diajukan tidak ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon I/Kuasa Hukum diajukan bersama- sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebutdapat dibenarkan oleh karenanya majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan surat gugatan yang belum ditandatangani oleh prinsipal/kuasa maka Majelis mempertimbangkan sebagaiberikut bahwa setelah Majelis meneliti kelengkapan berkas yang diajukan Pemohondalam permohonannya di dalam bundel perkara ternyata Pemohon sudahmelengkapi berkas dan secara administrasi sudah lengkap dalam berkas bundel yang berada di Majelis dan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rbg sesuai formulasi dan sistematika yang tepat dalam penyusunan surat permohonan/ gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut terhadap pokok perkara *a quo* (Hukum Materiil), Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa, menelitidan mempertimbangan kelengkapan formalitas (Hukum Formil) surat permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*. Majelis Ha! m berpendapat bahwa kelengkapan





formalitas (Hukum Formil) dalam suatu perkara merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Materiil dengan perantaraan Hakim. Oleh karena melaksanakan/menegakkan hukum materiil sebuah gugatan adalah wajib, maka melaksanakan hal-hal/ketentuan yang membuat kesempurnaan dari pelaksanaan Hukum Materiil tersebut (dalam hal ini adalah Hukum Formil/kelengkapan formalitas surat gugatan) hukumnya adalah wajib juga. Pendapat tersebut didasarkan pada Kaidah Hukum Islam sebagai berikut:

ما الهم الواجب الیه فهو واجب

Artinya: "Sesuatu kewajiban tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka keberadaan sesuatu yang lain itu hukumnya juga wajib";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati surat permohonan Pemohon terkait dengan tandatangan (**hand tekening**) sebagai syaratformil sebuah surat gugatan/ permohonan yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 142 Rbg, yang sudah berada dalam berkas maka Majelis Hakim menilai surat permohonan yang diajukan Pemohon, **Telah memenuhi syarat formil** yaitu gugatan/ permohonan telah di daftarkan di Pengadilan Agama Giri Menang sesuai dengan kewenangan yurisdiksi relatif dan diberi tanggal sebagaimana tertera tanggal 15 Juni 2020 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal tersebut dan telah dibubuhkan tanda tangan di atas nama masing-masing Kuasa Pemohon serta dicantumkan identitas dan kedudukan di mana antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lainnya memiliki hubungan erat antara satu dengan yang lainnya dan masing-masing pihak terdapat koneksitas;

Menimbang, terhadap eksepsi Termohon I/Kuasa mengenai permohonan Pemohon yang belum ditandatangani, dinyatakan oleh Majelis tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon I di dalam eksepsinya juga menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam perkara pembatalan Nikah, yaitu : **Pemohon harus disebut Penggugat dan Termohon harus disebut Tergugat;**

Menimbang, bahwa penyebutan kedudukan para pihak dalam perkara Pembatalan nikah baik menggunakan istilah Pemohon / Penggugat atau Termohon

/Tergugat tidak menjadikan perkara menjadi kabur atau obscure libel.
Karena

Hal. 25 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.





berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 411/K/AG/1998 tertanggal 17 Februari 2000 istilah kedudukan para pihak menggunakan Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam Putusan Kasasi Nomor 02/K/AG/2001 tertanggal 29 Agustus 2002 menggunakan istilah kedudukan Penggugat dan Tergugat. Maka oleh karena itu eksepsi Termohon I tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Kuasa Termohon I **tidak berlandaskan hukum, maka patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Termohon I telah dinyatakan ditolak, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara di bawah ini ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan legal standing Pemohon dalam hal ini Jaksa dalam perkara A quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 23 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau Istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 73 menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

- a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri,
- b) Suami atau isteri .
- c) **Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang,**



d) Pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67;

Menimbang, bahwa Jaksa disebut secara tegas dan jelas di dalam pasal 26 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat memintakan pembatalan nikah karena adanya perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan adalah: *“Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah”*. Selanjutnya dalam Pasal 32 juga menyatakan bahwa *“Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang- Undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.”*

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan melakukan fungsi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang menyatakan : *“ Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.”*.

Hal. 27 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.



Menimbang, bahwa dari pasal 26 ayat 1 Undang Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan diketahui bahwa Jaksa dapat memintakan pembatalan perkawinan karena adanya perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi saja. Namun selain itu kedudukan Jaksa juga sebagai Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perundang-undangan. Dengan demikian Majelis memandang Pemohon/Jaksa juga dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah bukan hanya ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun juga berkenaan dengan hal lain yang menyangkut *meliputi penegakan hukum dan lain-lain*;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II mengakui dan secara faktual Termohon II hadir di Persidangan dan nyata bahwa Termohon II adalah seorang laki

– laki maka terbukti kalau perkawinan antara Termohon I dan Termohon II melakukan pernikahan sejenis, maka terhadap peristiwa perkawinan sejenis tersebut Termohon I dan II telah melanggar sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”, untuk itu Jaksa mempunyai kewenangan mengajukan pembatalan nikah dan *bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah untuk menjalankan fungsinya sebagai Penegak hukum terhadap pelanggaran Undang-undang*;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon, Termohon I diwakili kuasa hukumnya dan Termohon II masing-masing datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA NOMOR 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 4 ayat 1 Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek





dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf d PERMA NOMOR 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: sengketa mengenai pencegahan, penolakan, **pembatalan dan pengesahan perkawinan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara A quo merupakan perkara Pembatalan Perkawinan, maka berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf d PERMA NOMOR 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi atau tidak wajib mediasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat

(3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang agar pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2020 di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dibatalkan, karena perkawinan antara TERMOHON I dan TERMOHON II merupakan perkawinan antara pria dengan pria (sesama jenis) sehingga bertentangan dengan undang-undang karena menyalahi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon, didasari dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen terhadap identitas bernama MITA yang dilakukan oleh Termohon II bernama SUPRIYADI agar dapat memenuhi syarat administrasi perkawinan yang kelengkapan berkas pemeriksaannya dilakukan secara berjenjang dimula

dari Kepala Dusun Gelogor, Kepala Lingkungan Pejarakan hingga Kepala Kantor Urusan Agama Kediri dengan tujuan untuk melangsungkan pernikahan dengan Termohon I bernama Mukhlis dan

Hal. 29 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.



mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas, Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamuini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri", Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)





Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu), maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu” (Q.S. AIA'raf' : 80- 84);

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan para Pemohon jika disandarkan pada norma-norma tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah mengenai perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh Termohon I dengan Termohon II yang dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kediri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi keadaan tersebut tidak serta merta menjadikan perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II adalah perkawinan yang sah menurut hukum dan dimungkinkan untuk dinyatakan ketidakabsahannya apabila dapat dibuktikan sebaliknya dan dimungkinkan untuk dinyatakan batal demi hukum apabila perkawinan yang dilaksanakan ternyata telah terdapat halangan-halangan hukum dalam perkawinan baik secara syariat Islam maupun perundangan yang berlaku dan dimungkinkan untuk dinyatakan cacat yuridis/ tidak berkekuatan hukum apabila proses pendaftaran, pembuatan hingga penerbitan Kutipan Akta Nikah dilakukan dengan cara yang tidak benar atau dilakukan dengan cara melawan hukum dan tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum dalam melakukan pendaftaran perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Termohon I dan Termohon II telah melakukan perkawinan yang bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perkawinan sesama jenis maka yang wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah terkait dengan jenis kelamin dari MITA alias Supriadi yang berjenis kelamin laki-laki saat dilangsungkannya pernikahan, maka berdasarkan kaedah ushul fikih yang menyatakan:

إذا انقضى الشرط انقضى المشروط

Artinya : “Apabila syarat tidak ada maka masyrut juga tidak ada”,

maka abstrak hukumnya adalah bahwa suatu perbuatan hukum belum dianggap adajika syarat-syarat perbuatan hukum tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Terengga

1 telah menyampaikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagaimana dalam

Hal. 31 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.





jawabannya, sedang Tergugat II menyampaikan jawaban secara lisan menyatakan membernarkan bahwa perkawinan yang dilakukannya bersama Termohon I adalah perkawinan sejenis dan perkawinan tersebut dilakukan karena Termohon II beradadibawah ancaman Termohon I;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda **P.1** s/d **P.30**, serta 2 (dua) orang) saksi antara lain:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Termohon I dan Termohon II secara Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku dan dicatatkan secara resmi oleh Pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kediri. Bukti P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Termohon I dan Termohon II telah terjadi perkawinan. Dengan demikian terbukti bahwa Termohon I dan Termohon II pernah menikah dan ternyata pernikahan tersebut adalah pernikahan yang dilarang karena antara Termohon I dan Termohon II adalah sama sama Laki –laki;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti P.2 s/d P.30. Bukti-bukti tersebut tidak dibubuhi meterai dan tidak dinazegellen serta tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa walau bukti P.2 s/d P.30 secara substansial relevandengan dalil Pemohon namun berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 1 huruf adan huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, untuk itu bukti tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat menjadi dasar dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s/d P.30 tidak dicocokkan dengan aslinya, makaberdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg jo pasal 1888 KUH





bukti turunan terletak pada akta aslinya oleh karenanya bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum dan secara materiil ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon bersumber dari apa yang dilihat, didengar secara langsung dan dialami sendiri dan isi dari keterangan tersebut saling bersesuaian dan terkait langsung dengan pokok sengketa, maka berdasarkan pasal 307 Rbg Jo. Pasal 1906 KUHPerdata, Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 Rbg Jo. Pasal 1908 KUHPerdata keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai nilai pembuktian minimal;

Menimbang, bahwa saksi **H. Muhaemin, SS.M.Pd bin H. Muhammad Munir** telah menjelaskan bahwa Termohon I dan Termohon II bersama Kepala Dusun gelogor Selatan pernah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kediri dengan Nomor 0162/001/VI/2020 dengan melengkapi persyaratan N.1 s/d N.7 yang kemudian data-data diinput oleh operator setelah mendapat Acc/persetujuan dari Kepala KUA dan prosedur pendaftaran dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan saksi telah mengecek dalam dokumen identitas Termohon I dan Termohon II baik status calon mempelai wali nikah dan saksi sudah menanyakan kepada Termohon II terkait status dan keluarganya dan termohon I memberikan jawaban termohon II adalah seorang perempuan yang kedua orang tuanya sudah meninggal dan tidak mempunyai keluarga lagi namun tidak melakukan sinkronisasi ke Dukcapil dan penetapan wali Nikah dari Termohon II adalah wali hakim berdasarkan surat keterangan Wali Nikah yang dibuat kaling Pejarakan yang diketahui Lurah Pejarakan ayahnya/ Wali Nasab bernama Firman sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai wali nasab seorangpun dan bagi Termohon II yang tidak mempunyai keluarga maka kepala KUA dapat bertindak langsung sebagai wali hakim dan Sesuai SOP kepala KUA dapat bertindak langsung menjadi wali hakim tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Agama dan setiap pendaftaran pernikahan harus diumumkan dan 10 hari sejak pengumuman baru pernikahan dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui pelaksanaan pernikahan;





Menimbang, bahwa pengetahuan saksi **H. Muhaemin, SS.M.Pd bin H. Muhammad Munir** terkait dengan kronologi pendaftaran dan kelengkapan berkas N.1 s/d N.7 bagi calon pengantin yang hendak melakukan perkawinan, dan telah melakukan penelusuran terkait dengan asal-usul, identitas status dan wali dari calon mempelai, serta telah menjelaskan dasar dan alasan penetapan saksi sebagai Wali Hakim serta mekanisme pengumuman adanya pernikahan yang hendak dilaksanakan, maka menurut majelis Hakim keterangan saksi berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas yaitu berdasarkan apa yang diketahui, dilihat dan dialaminya sendiri karena keterangan yang saksi berikan dapat menyebutkan alasan/sebab ia mengetahui peristiwa tersebut dengan **demikian majelis hakim menilai bahwa saksi yang berkapasitas sebagai Kepala KUA telah melaksanakan dan menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan aturan yang terkait dengan tata cara dan mekanisme dalam melakukan pendaftaran perkawinan;**

Menimbang, bahwa **H. Muhaemin, SS.M.Pd bin H. Muhammad Munir** telah menjelaskan bahwa saat mendaftarkan pernikahan di KUA Termohon II berpenampilan memakai jilbab dan cadar yang terlihat hanya mata, dan saksi mengetahui perkawinan sejenis tiga hari setelah menikah setelah adanya keributan yang terjadi di Desa gelogor Selatan mengenai jenis kelamin Mita adalah seorang laki-laki bernama Supriadi dan pada hari sabtu saksi bertemu dengan Kadus dan Kades Gelogor Selatan untuk memastikan kebenaran informasi perkawinan sejenis dan meminta Termohon I untuk menghubungi termohon II yang berada di Senggigi yang kemudian Termohon II dijemput dan dibawa ke polsek kediri selanjutnya diserahkan ke POLRES lombok barat;

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **H. Muhaemin, SS.M.Pd bin H. Muhammad Munir** terkait dengan kondisi fisik calon mempelai bersumber pada pengetahuan yang jelas dan akurat yaitu berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pengalamannya karena saksi bertemu langsung dan mengamati secara langsung kondisi fisik MITA alias Supriadi saat mendaftarkan perkawinan dengan demikian keterangan saksi **H. Muhaemin, SS.M.Pd bin H. Muhammad Munir** telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon posita angka 14 yang menyatakan bahwa pihak KUA Kecamatan Kediri saat melakukan pemeriksaan berkas/dokumen administrasi tidak ada kecurigaan dengan identitas/ jenis kelamin



Mita yang ternyata berjenis kelamin laki-laki, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa telah terjadi penipuan dan salah sangka mengenai diri Mita alias Supriadi kepada pihak KUA saat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **H. Muhaemin, SS.M.Pd bin H. Muhammad Munir terkait adanya perkawinan sejenis** bersumber pada pengetahuan yang jelas **karena saksi mampu menjelaskan** adanya keributan yang terjadi di Desa gelogor Selatan serta keadaan Termohon II dijemput dan dibawa ke polsek Kediri dan diserahkan ke Polres Lombok Barat, telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon **posita angka 13** yang menyatakan bahwa pihak KUA Kecamatan Kediri baru mengetahui perkawinan sejenis pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa saksi **H. Muhaemin, SS.M.Pd bin H. Muhammad Munir** telah menjelaskan pernikahan Termohon I dan Termohon II terjadi pada tanggal 2 Juni 2020 di Mushola Gelogor Selatan dengan wali hakim saksi sendiri, saksi nikah Kadus Gelogor Selatan bernama Hamdani dan Kaling Pejarakan dengan mas kawin berupa uang Rp. 500.000,- dibayar tunai dengan dihadiri keluarga Termohon I, masyarakat serta para tuan guru dan Kutipan Akta Nikah langsung diserahkan setelah akad nikah dan keterangan saksi menurut majelis bersumber pada pengetahuan dan pengalamannya sendiri karena saksi bertindak sebagai wali hakim mengetahui saksi nikah, jenis mahar dan pihak-pihak yang hadir saat perkawinan berlangsung, telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon **posita angka 15**

Menimbang, bahwa saksi **Hamdani bin H. Sahwan** telah menjelaskan bahwa saksi terlibat dalam pengurusan pernikahan Termohon I dan Termohon II karena saksi kepala Dusun Gelogor Selatan, Termohon I membawa berkas syarat administrasi pernikahan dengan Termohon II Fotokopi KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah dan dokumen hendak dicocokkan dengan aslinya namun tidak ada karena gempapan dan dokumen diambil dari WA yang tersimpan di HP Termohon II dan tidak ada perbedaan satu dan lainnya dan saksi menemui Termohon II dengan berpenampilan pakaian wanita dan bercadar hanya terlihat mata dan saksi sudah menanyakan asli dokument kepada Termohon II dan jawaban Termohon II asli sudah tidak ada karena gempapan menjelaskan kadaan orang tuanya dan saksi melaporkan ke kaling pejarakan memberitahu warganya yang hendak menikah yang





kemudian kaling mengirim kelengkapan adminitrasi untuk diteruskan ke KUA dan selanjutnya saksi bersama Termohon I dan Termohon II mendaftarkan ke KUA kecamatan kediri

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Hamdani bin H.Sahwan** bersumber pada pengetahuan, penglihatan dan pengalamannya secara langsung karena saksi bertemu berkomunikasi, berinteraksi dan terlibat langsung dalam pengurusan dokumen syarat administrasi pernikahan serta meneruskan berkas administrasi tersebut kepada kelurahan pejarakan untuk diteruskan kepada pihak KUA bahkan ikut mengurus Proses pendaftaran perkawinan dengan demikian keterangan saksi **Hamdani bin H.Sahwan** telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon posita angka 12 yang menyatakan bahwa pihak Kepala Dusun maupun Kepala Lingkungan Pejarakan tidak ada kecurigaan dengan identitas/ jenis kelamin Mita yang ternyata berjenis kelamin laki-laki, **dengan demikian majelis hakim menilai bahwa telah terjadi penipuan dan salah sangka mengenai diri Mita alias Supriadi kepada pihak Kepala Dusun Gelogor Selatan dan Kepala Lingkungan Pejarakansaat perkawinan dilangsungkan;**

Menimbang, bahwa saksi **Hamdani bin H.Sahwan** telah menjelaskan bahwa Termohon I dan Termohon II bersama saksi bertemu dengan saksi **H. Muhaemin, SS.M.Pd bin H. Muhammad Munir** Kepala KUA Kecamatan Kediri dan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kediri dan saksi **H. Muhaemin, SS.M.Pd bin H. Muhammad Munir** Kepala KUA telah meneliti syarat-syarat administasi dan menanyakan identitas dan asal usul keluarga calon mempelai dan dinyatakan lengkap dan disetujui untuk didaftar **demikian majelis hakim menilai bahwa saksi yang berkapasitas sebagai Kepala Dusun telah melaksanakan dan menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang terkait dengan tata cara dan mekanisme dalam meneliti kelengkapan berkas administrasi pendaftaran perkawinan;**

Menimbang, bahwa saksi **Hamdani bin H. Sahwan** telah menjelaskan saksi hadir bersama para tokoh agama dan para tuan guru saat akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim Kepala KUA, dengan mas kawin berupa air zam-zam dan uang Rp. 500.000,- dibayar tunaidan keterangan saksi menurut majelis bersumber pada pengetahuan dan pengalamannya sendiri karena saksi bertindak sebagai saksi nikah mengetahui wali nikah, jenis mahar dan pihak-pihak yang hadir saat perkawinan

Hal. 36 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.



berlangsung, telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon

posita angka 15;

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Hamdani bin H. Sahwan terkait adanya perkawinan sejenis** bersumber pada pengetahuan yang jelas **karena saksi mampu menjelaskan** saksi bersama warga Gelogor selatan dan warga lingkungan pejarakan yang menggerebek Termohon II yang berada di Senggigi yang kemudian dijemput dan dibawa ke Polsek Kediri, telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon **posita angka 12;**

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. maupun Pasal 1909 KUH Perdata dan keterangannya para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, sehingga Majelis membebaskan pembuktian secara berimbang kepada Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon I/ Kuasa Hukum mengajukan bukti TI.1 s/d TI.3 ;

Menimbang, bahwa bukti TI.1 isinya menjelaskan terkait surat permohonan yang tidak dibubuhi tandatangan oleh Pemohon menurut Majelis Hakim tidak ada relevansi dan tidak dan urgensinya untuk dipertimbangkan karena permasalahan tersebut telah dipertimbangkan secara seksama dan teliti dalam bagian eksepsi dan tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TI.2 isinya menjelaskan terkait delik aduan yang dilaporkan oleh Kuasa Hukum terkait adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP, Pasal 263 KUHP dan Pasal 277 KUHP kepada 4 orang terlapor yakni Kepala Lingkungan pejarakan (M. Kaski*), Kepala Desa Pejarakan





Karya (Drs. H. Zaenal Arifin dan Septian Mujiwati) Kepala KUA

Kecamatan Ampenan (H. Akhmad Baihaqi) menurut majelis Hakim tidak ada relevansi dan urgensi untuk dipertimbangkan karena dalam perkara aquo hanya terkait dengan masalah hubungan keperdataan antara Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II adapun adanya dugaan tindak pidana merupakan ranah dan wilayah Yurisdiksi Peradilan umum dalam menerima, memeriksa, memutus dan mengadilinya, kecuali jika jenis perkara pidana atau jinayat yang diatur secara khusus dalam hukum acara qonun yang penerapannya berlaku pada wilayah Mahkamah Syari'ah, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TI.3 Fotokopi foto akad nikah perkawinan antara Termohon I dan Termohon II Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus

dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materi yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Hal. 38 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.





Menimbang, bahwa bukti TI.3 isinya menjelaskanterkait pelaksanaan acara akad nikah yang dilangsungkan di Mushola desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat antara Termohon I dengan Termohon II dilakukan dengan tata cara menurut Islam dengan dihadiri wali, saksi-saksi, mahar, ijab dan qabul, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat;

Menimbang bahwa bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa Perkawinan yang dilangsungkan oleh Termohon I dan Termohon II dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang, wali nikah yang sah dan dihadiri oleh 2 orang saksi karena perkawinan yang dilaksanakan oleh Termohon I dan Termohon II adalah perkawinan sesama jenis yang bertentangan dengan hukum islam maupun bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkawinan yang dilangsungkan Termohon I dan Termohon II adalah perkawinan dengan cara melakukan **pemalsuan dokumen identitas, penipuan kepada pihak KUA, Kepala Lingkungan, Kepala Dusun, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat setempat;**

Menimbang, bahwa Termohon I hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi dan sebagaimana Azas Hukum Acara Perdata, khususnya pasal 1905 KUHPerdata atau pasal 306 RBg keterangan satu saksi tanpa didukung keterangan saksi dan atau alat bukti yang lain, tidak boleh dipercaya di muka pengadilan (**Azaz Unus Testis Nullus Testis**) dengan demikian keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan saksi yang diajukan Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahnya justru sebaliknya bukti-bukti T.3 dan Keterangan saksi menunjukkan bahwa **telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II kepada pihak KUA, Kepala Lingkungan, Kepala Dusun, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat setempat;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Termohon I tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahnya terkait dengan keadaan Termohon I yang tidak mengetahui jenis kelamin Mita alias Supriadi serta kondisi saat malam pertama dimana saat melakukan hubungan intim lampu harus dimatikan dan tangan Termohon I harus diletakkan bagian belakang badan, dan memegang tubuh Termohon II dengan alasan mengalami sakit leher perut dan kemaluan akibat dari kecelakaan, oleh karenanya bantahan Termohon I patut untuk dikesampingkan;



Menimbang, bahwa Termohon II telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Termohon II tidak hadir di persidangan sehingga Termohon II telah menghilangkan hak keperdataannya dalam membuktikan dalil-dalil bantahan terkait dengan keadaan Termohon I yang mengetahui jenis kelamin Termohon II adalah seorang laki-laki, yang kemudian melakukan sodomi 3 kali sebelum menikah dan sekali setelah menikah, dan terkait latar belakangnya yang pernah menjadi korban sodomi 2 (dua) kali oleh laki-laki yang berbeda serta pernyataan Termohon II yang menyatakan apabila menolak untuk menikah, Termohon II diancam akan dibunuh dan jika tidak dapat membunuh Termohon II, Termohon I akan bunuh diri, oleh karenanya bantahan Termohon II patut untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: *“perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”* dan pengertian dapat dalam Pasal ini diartikan bisa bisa batal atau tidak batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain sehingga jenis perkawinan tersebut dapat dimaknai batal demi hukum dan bisa dibatalkan;

Menimbang, bahwa kata “batalnya” perkawinan memunculkan penafsiran yang beragama karena batal memunculkan berbagai ragam pemaknaan batal bisa berarti *Nietig zoender kracht* (tidak ada kekuatan) atau *zoonder waarde* (tidak ada nilai) makna dapat dibatalkan berarti *Nietig Verklaard* sedangkan makna absolute *nietig* adalah pembatalan secara mutlak dan makna dapat dibatalkan berarti dapat difasidkan jadi relative *nietig* perkawinan bisa dibatalkan yang berarti telah terjadi perkawinan sebelumnya dan kemudian dibatalkan disebabkan telah ditemukan penyelewengan dan penyimpangan terhadap aturan yang berlaku, penyimpangan bisa terjadi karena ditemukan kejanggalan dan ketidaksesuaian atau merasa ditipukarena ada hal-hal yang ditutupi sehingga tidak diketahui sebelum terjadinya perkawinan/ kedua pasangan sengaja menutup-nutupi dan mengelabui pihak-pihak terkait dengan memanipulasi data untuk melegalkan perkawinan sejenis;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3 tahun 1975 menyatakan bahwa “ apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan





tentang perkawinan maka Pengadilan Agama Dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan;

Mernimbang, bahwa pembatalan perkawinan karena adanya ancaman, penipuan dan salah sangka maka suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila :

1. Per kawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
2. Pad a saat dilangsungkan perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami/ isteri
3. Bila ancaman telah berhenti atau yang bersalahsangka menyadari keadaannya dan dalam waktu 6 bulan setelah itu tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak menggunakan haknya, maka haknya menjadi gugur

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa kekuatan pembuktian Pemohon dan Termohon I selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bah wa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juni 2020 di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali hakim bernama H. Muhaemin, SS. M.Pd (Kepala KUA Kecamatan Kediri) dengan mahar berupa air zam-zam dan uang sejumlah Rp. 500.000,- dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Hamdani (Kepala Dusun Gelosor Selatan) dan H. Muhammad Kaskian (Kepala Lingkungan Pejarakan);
- b. Bah wa perkawinan Termohon I dan Termohon II terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku karena perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan sesama jenis;

Menimbang, bahwa secara etimologi perkawinan adalah berkumpulnya duainsan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh danbermitra dan secara terminologi didefinisikan sebagai ikatan batin seorang laki-lakidengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk



keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa dan perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang bisa menjaga kehormatan diri (suami, isteri dan anak-anak) dan memberikan ketentraman yang berdasarkan cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa perkawinan sejenis (dikenal juga sebagai perkawinan gay/lesbian) adalah perkawinan pasangan dengan jenis kelamin yang sama melaluisebuah acara keagamaan atau sebuah acara sipil dan kemunculan perkawainan sejenis tersebut akibat adanya orientasi seksual yang menyimpang dari orientasi seksual normal manusia dan tergolong dalam abnormal seks yang disebut homoseksual (gay dan lesbian);

Menimbang, bahwa orientasi seksual kekuatan untuk melakukan hubungan seksual termasuk nafsu seks sebenarnya merupakan potensi yang diberikan Allah SWT kepada Manusia yang inheren dalam proses penciptaan manusia alquran menyebut nafsu seks dengan istilah Syahwat yang pengertian asalnya merupakanketertarikan jiwa kepada apayang dikehendakinya ketika menegur kaum Sodom dan

Gomora Alquran menyebutkan :

٠٨	شَقَلْ مَا سَبَقَكَ ثُمَّ مِنْ لَدُنْكَ	لُدُنْكَ	مَهْ أَوْ لَدُنْكَ
	بِهِيَ مِنْ أَدْنَىٰ	فَحْ	لَوْ رَوَىٰ
	سَاءَ عِبَادَ	مِنْ رَجُلٍ	وَذُونَ
١٨	أَنْتُمْ هِيَ وَمَنْ يَلْمِزْهُمْ	دُونَ	إِنْ رَأَىٰ جَالِ أَشْرِهِ
	وَمَنْ يَلْمِزْهُمْ	وَوَاتِئًا	وَوَاتِئًا

Artinya : “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya).

(Ingatlah) tatkaladia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini)sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas;

Menimbang, bahwa dalam ayat lain tentang larangan berzina dan larang melakukan perbuatan keji disebutkan dalam Alquran Surat Al Isra ayat 32 dan Al Anam ayat 151 :

٢٣	فَحْشَةً سَاءَ سَبِيحٍ	لَقَدْ	وَلَمْ يَكُنْ مِنْ رِبَاؤُنَا
	وَمَنْ يَلْمِزْهُمْ	وَمَنْ يَلْمِزْهُمْ	وَمَنْ يَلْمِزْهُمْ
	وَمَنْ يَلْمِزْهُمْ	وَمَنْ يَلْمِزْهُمْ	وَمَنْ يَلْمِزْهُمْ

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah

suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”;

وَلَقَدْ نَادَىٰ رَبَّهُ لِمَا ظَنَنَّا أَنَّ جَزَاءَ رَبِّكَ حَرْقًا لِمَا عَمِلْنَا فِئْتَانًا يَلْمِزُكَ فِيمَا كُنَّا نَعْمَلُ فِي كِتَابِكَ مُؤْتَاةً وَأَعْمَلًا ۗ فَاخْرَجْنَاكَ مِنْ آثَانِ آلِكَ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ آلِ كَافِرِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ أَهْلُ آلِ كَافِرِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّكَ ظَاهِرٌ عَلَىٰ عِلْمِكُمْ فَتُحْزِنُكَ ۗ

Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi”

Hal. 42 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.





Menimbang, bahwa ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa homoseksual dalam Al Quran secara tegas dinyatakan sebagai “*Faa Hisyah*” فَاحِشَةٌ sesuatu yang sangat buruk merupakan perbuatan yang sangat kejian bagi kaum yang melakukan secara massal akan mendapatkan azab/hukuman yang sangat berat;

Menimbang, bahwa perkawinan sejenis adalah perkawinan yang inkonstitusional dan bertentangan dengan nilai-nilai agama nilai-nilai norma, hukum, adat, kesusilaan serta melanggar ketertiban, keteraturan dan kepastian dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW bersabda “*La’anallahu man amila amala qaumi Luthin la’anallahu man amila amala Qoumi Luthin Tslatsan*”

Artinya : “Allah Melaknat manusia yang melakukan perbuatan seperti kaum Luth Allah melaknat perbuatan manusia yang melakukan perbuatan seperti kaum Luth tiga kali”

Artinya : Barang siapa yang ditemukan olehmu melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah, baik sipelaku maupun obyeknya barang siapa yang ditemukan olehmu mengauli hewan maka bunuhlah berikut juga hewannya;

Artinya : Apabila seorang lelaki mendatangi (menyetubuhi) lelaki maka keduanya termasuk orang yang berzina dan apabila perempuan mendatangi perempuan maka keduanya termasuk orang yang berzina

Artinya : barang siapa yang melakukan perbuatan kaum Luth maka rajamlah orang yang di atas (pelaku) dan yang dibawah (obyek). Rajamlah kedua-duanya

Menimbang, bahwa berbagai pandangan fuqaha terhadap praktik Homoseksual dalam Islam diantaranya;

1. Menurut **Imam Abu Hanifah** praktik homoseksual tidak dikategorikan zina dengan **alasan pertama** karena tidak adanya unsur kriteria kesamaan antara keduanya unsur menyaniyakan anak dan ketidak jelasan nasab (keturunan) tidak didapatkan di dalam praktik homoseksual, **Alasan kedua** berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan para sahabat, atas dasar alasan tersebut sehingga Abu hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah Takzir (diserahkan kepada Penguasa/Pemerintah)
2. Menurut **Muhammad Ibn Al hasan As-Syaibani dan Abu Yusuf** praktik homoseksual dikategorikan zina dengan alasan adanya beberapa unsur kesamaan diantara keduanya seperti (tersalurkan syahwat pelaku), tercapainya





Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenikmatan, (karena penis dimasukkan kedalam lubang dubur), tidak diperbolehkan dalam Islam dan menumpahkan/ menyianyikan air mani atas dasar alasan tersebut sehingga hukuman terhadap pelaku homoseksual sama seperti hukuman yang dikenakan pada pezina yaitu kalau pelakunya Muhsan (sudah menikah) maka dihukum rajam dilempari batu sampai mati kalau ghair muhsan (belum menikah) maka dihukum cambuk dan diasingkan selama 1 tahun ;

3. Menurut **Imam Malik**, praktik homoseksual dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah dirajam baik pelakunya Muhsan (sudah menikah) maupun ghair muhsan (belum menikah);

4. Menurut **Imam Syafi'i**, praktik homoseksual merupakan hubungan seksual terlarang dalam Islam hukuman untuk pelakunya kalau pelakunya Muhsan (sudah menikah) maka dihukum rajam kalau ghair muhsan (belum menikah) maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun;

5. Menurut **Imam Hambali** praktik homoseksual dikategorikan zina dan mengenai jenis hukuman untuk pelakunya belaiu mempunyai 2 riwayat :

Pertama Dihukum sama seperti pezina kalau pelakunya Muhsan dihukum rajam kalau ghair muhsan (belum menikah) maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun;

Kedua Dibunuh dengan dirajam baik muhsan atau ghoir muhsan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Al Quran Al Hadist maupun pendapat fuqoha tidak ada satupun yang membolehkan perilaku homoseksual apalagi melegalkan kawin sesama jenis dan adapun perbedaan ijthid dikalangan para jumbuh ulama dalam ranah Furu'iyah (sanksi pidana) adalah sesuatu yang lumrah dan rahmah dengan demikian majelis Hakim berpendapat melegalkan nikah sesama jenis sama halnya membiarkan dan melestarikan perbuatan keji tercela dan terlarang dan melegalkan kawin sesama jenis bagaikan memercikkan air di atas tumpukkan najis dengan demikian permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon adalah permohonan pembatalan yang memiliki dasar alasan dan legalitas hukum karena perkawinan yang dilangsungkan Termohon I dan Termohon II adalah merupakan perkawinan yang melanggar syariat Islam dan melanggar larangan perkawinan yang diatur di dalam undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam;





Menimbang, bahwa tujuan disyariatkan Hukum Islam antara lain adalah untuk menyelamatkan agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan dan hukum Islam senantiasa memperhatikan kemasalahatan manusia dalam menghadapi masalah dalam kehidupan salah satunya terkait dengan substansi jiwanya hifdzul nafs agar manusia terhindar dari kehendak hawa nafsu yang melampau batas yaitu melampiaskan seks dengan cara yang menyimpang / penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia semisal perkawinan sesama jenis yang melanggar dan menyalahi aturan dalam al quran maupun hadist sebagai dasar dan pijakan hukum Islam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut hukum Islam memberikan bentuk nash dalam bentuk perbuatan tercela yang pernah terjadi pada kaum nabi Luth yang terbukti telah membawa malapetaka dan bencana yang luar biasa dan amat sangat dahsyat baik berupa negri yang dibinasakan, kutukan wabah penyakit, dihujani (bebatuan) dan lainnya sebagainya, selain itu tinjauan hukum Positive dalam unadang-Udang perkawinan menyebutkan perkawinan dibangun atas dasar hukum perkawinan yang menetapkan bahwa suatu perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga dan meneruskan keturunan serta bertujuan menegakkan ajran agama dan menjalankan adat istiadat demikian halnya dalam Kompilasi Hukum Islam mempertegas dengan beberapa Pasal yang tidak jauh berbeda dengan hukum Normative yakni syarat perkawinan yang sah adalah ikatan batin dan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagaimana ketentuan pasal 1 huruf a, Pasal 1 huruf d, pasal 29 ayat 3 sereta Pasal 30 KHI artinya Pasal-Pasal dalam KHI tersebut dengan tegas menyatakan melarang perkawinan sesama jenis apabila tidak ada ketentuan baku Syrat sahnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

Menimbang, bahwa aturan perundang-undangan yang dipositivkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan sedangkan perkawinan sesama jenis adalah tidak mungkin dapat diterima dalam hukum karena bertentangan dengan moral ketuhanan dan konstitusi menempatkan pancasila sebagai ideologi, falsafah dan grundnorm dengan sila ketuhanan yang maha esa menjadi fondasai dan bintang pemandu pada undang-undang perkawinan indonesia yang intinya perkawinan harus antara priad an wanita dengan

Hal. 45 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM.



tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) dan perkawinan sesama jenis tidak dapat diterima dengan alasan karena ketidakmampuan bentuk perkawinan ini untuk memenuhi unsur-unsur utama perkawinan, yaitu terjaminnya keberlangsungan kemanusiaan secara berkelanjutan (sustainable;

Menimbang, bahwa perkawinan sesama jenis hanya mendatangkan kemudhorotan dan kerusakan yang amat sangat besar baik bahaya secara medis yaitu (penularan bakteri, infeksi saluran kemih, kandung kemih dan ginjal rentan terkena kanker, rentan penularan HIV/Aids hepatitis dan berbagai penyakit mematikan lainnya) maupun bahaya secara psikologis (perilaku posesif dan agresif yang memunculkan tindakan kekerasan, penganiayaan dan pembunuhan) serta dikucilkan, diasingkan dan mendapat stigma negative dari masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila seorang lelaki menikah dengan lelaki atau perempuan menikah dengan perempuan, maka perkawinan sesama jenis apapun dasar, sebab, alasan dan motivasi dibaliknya tidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah berarti telah terdapat pelanggaran, penyelewengan dan penyimpangan hukum sehingga memberikan preseden buruk terhadap lemahnya pengawasan aparaturnya penegak hukum dan lemahnya kontrol sosial dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah sebagaimana tersebut di atas maka hukum benar-benar telah dilecehkan dan undang-undang dibuat tidak berdaya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar’i dalam

Al Quran Surah Al-Jasiyah ayat 18, Allah SWT berfirman :

مَنْ ذَلَّ لِحُبِّ الْغَايَةِ	لَا حَرْبَ لَنَا بِالْبَاطِلِ	إِنَّ أَعْيُنَ شَرِّرٍ	تُورِثُ
أَعْيُنَ	وَالْبَاطِلِ	لَا يَرَوْنَ	حَرْبًا
أَعْيُنَ	وَالْبَاطِلِ	لَا يَرَوْنَ	حَرْبًا
أَعْيُنَ	وَالْبَاطِلِ	لَا يَرَوْنَ	حَرْبًا
أَعْيُنَ	وَالْبَاطِلِ	لَا يَرَوْنَ	حَرْبًا

Artinya : “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu mengutip pendapat pakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan tersendiri :





Menimbang, bahwa menurut pendapat intelektual dan filsuf Cicero menyatakan bahwa ***“True Law is right reason in agreement with nature it is of universal application, unchanging and everlasting it is a sin to try to alter this law, no it is allowable to attempt to repeal any part of it and it is impossible to abolish it entirely (God) is the author of this law it’s promulgator and it’s enforcing judge”*** hukum yang sejati adalah akal sehat yang sejalan dengan akal, hukum seperti itu berlaku universal, tidak berubah dan abadi adalah dosa untuk mengubah hukum yang dimaksud tidak boleh pula diperkenankan usaha untuk mencabut bagian apapun dari hukum seperti itu dan tidak mungkin melenyapkannya Tuhan adalah pencipta hukum tersebut sang deklaratör yang demikian itu dan hakim yang menegakkan hukum tersebut

Menimbang, bahwa menurut pendapat John Austin (analytical Jurisprudence) menyatakan bahwa ***“Hukum merupakan perintah dari penguasa negara (law is a command of the law giver) dalam arti bahwa perintah dari mereka yang memegang kedaulatan/ kekuasaan tertinggi dalam suatu negara”***

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hans Kelsen (Pure Theory of law) menyatakan bahwa hukum merupakan *sollenkategorie* dan bukan *seins kategorie* hal ini berarti bahwa orang dalam mentaati hukum karena ia wajib untuk mentaatinya sebagai suatu perintah negara dan ketidakpatuhan orang dalam mentaati hukum akan mengakibatkan sanksi, hukum merupakan norma ketertiban yang menghendaki orang mentaati sebagaimana seharusnya

Menimbang, bahwa menurut pendapat M.F. Grey dalam bukunya yang berjudul *Techdoen* (rahasia hukum) menyatakan bahwa ada 5 fungsi dari hukum yaitu mengatur, menciptakan tata, menimbang kepastian yang satu dengan yang lainnya, memberikan kebebasan, menciptakan tanggung jawab serta memidana;

Menimbang, bahwa menurut Plato kekuatan moral adalah unsur hakikat dari hukum sebab tanpa danya moralitas maka hukum akan kehilangan supremasi dan independensinya, keadilan dan ketidak adilan menurut hukum akan akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia;

Menimbang, bahwa menurut Friedman Hukum itu bersumber dari Tuhan dan sejarah tentang hukum kodrat adalah sejarah umat manusia dalam



usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan absolute justice (keadilan yang mutlak)

Menimbang, bahwa sebagaimana asas umum hukum menyatakan (*Lex Dura Tamen Scripta*) artinya : “Undang-Undang itu kejam namun demikianlah bunyinya” selanjutnya Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo menyatakan bahwa apapun yang terjadi peraturan harus ditaati dan diterapkan;

Menimbang, bahwa hukum merupakan sarana *social control* untuk memberikan batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang diterima dari penyimpangan tersebut, hukum sebagai *a tool of social engineering* untuk menciptakan ketertiban Hukum (*legal order*) dalam masyarakat dan perubahan masyarakat agar lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terbukti bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana termaktub dalam ayat al-Qur’an *Surat. Al A’raf* : 80-84, Surat Al Isra ayat 32 dan Al Anam ayat 151, Al Hadist dan pendapat fuqoha *serta bertentangan* dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **pasal 1 huruf a, Pasal 1 huruf d, pasal 29 ayat 3 serta Pasal 30 KHI;**

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta perkawinan Termohon I dengan Termohon II adalah perkawinan sesama jenis yang melanggar syariat Islam dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan sendirinya permohonan Pemohon agar perkawinan Termohon I dan Termohon II dibatalkan keabsahannya telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan sesuatu yang berkaitan dengan hal sah tidaknya sesuatu harus merujuk pada nas yang qath’i dan bukan pada nas yang zhanni, hal ini senada dengan kaedah yang terdapat dalam kitab Hamisy Bughyatul Musytarsyidin : 270:

يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشرع

Artinya : Hakim wajib berpegang pada ketentuan syara’.

Menimbang, bahwa kaedah ini berangkat dari pada firman Allah dalam al- Qur’an Surat an-Nahl ayat 116-117:

Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan telah berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan maka akta nikah Nomor : 0162/001/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kediri, kabupaten Lombok Barat harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, terkait dengan permintaan Termohon I dalam jawaban pada Duduk Perkara posita 3 meminta penundaan pembatalan perkawinan yang dilakukan, dengan alasan setelah laporan dugaan tindak pidana menyangkut penipuan dan pemalsuan surat/dokumen tentang pernikahan sampai terbitnya Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kediri yang telah dilaporkan oleh Termohon I ke pihak Aparat Penegak Hukum, dan atas dasar itulah Permohonan pembatalan perkawinan diajukan, oleh Majelis permintaan penundaan sidang tidak berdasar hukum dan tidak ada korelasinya, karena perbedaan kewenangan mengadili. Oleh karena itu permintaan tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (**Mukhlisin bin Kalamullah**) dengan Termohon II (**Mita Binti Firman**) alias (**Supriyadi bin Arsat**) yang





Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

- 3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/001/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 tidak berkekuatan hukum;
- 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 926.000,00,- (Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Hj. Muniroh, S.Ag, SH. M.H. sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu Abdul Misran, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan kuasa hukum Termohon I serta Termohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH. M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Abdul Misran, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
- 3. Panggilan : Rp 800.000,00
- 4. PNBPN panggilan : Rp 30.000,00
- 5. Meterai : Rp 6.000,00
- 6. Redaksi : Rp 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 926.000,00

(Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

